



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Mei 2026
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung WIKA Tower 2 Lantai 17
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara 1

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. **Mata Acara 2**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, yang pada intinya bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS.

3. **Mata Acara 3**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. **Mata Acara 4**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 11 dan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, bahwa besaran gaji/ honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. **Mata Acara 5**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan antara lain dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 pada kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, serta termasuk perubahan-perubahan lain yang diperlukan dalam rangka standardisasi Anggaran Dasar WIKO Grup sebagaimana usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas dalam Surat Nomor SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk.

6. **Mata Acara 6**

Berdasarkan surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk *juncto* ketentuan Pasal 15G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), yang intinya untuk Rencana Kerja Tahunan Perseroan ("RKAP") disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan dengan terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS dan untuk Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP") yang telah ditandatangani bersama Direksi dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

7. **Mata Acara 7**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026, Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Komisaris Independen Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat

(7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Catatan:

1. Perseroan tidak menyampaikan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham, mengingat Pemanggilan Rapat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini dapat diakses melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2026.
3. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.wika-beton.co.id.
4. Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat hadir secara fisik atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, tanggal 12 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
5. Dalam hal Pemegang Saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.wika-beton.co.id dan mengirimkan salinan/*scan* surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai tersebut melalui *email* ke DM@datindo.com serta mengirimkan asli surat kuasa ke alamat PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 8 Mei 2026.
6. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, registrasi Pemegang Saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 14 April 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Direksi